

## JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond: 1006114322090001

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, JALAN MOCH. TOHA NO.77 7 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. BANDUNG sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan 47 D - Bandung 40272 Telp. 022-87340295-96-97 Fax. 7320313 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tok Alamat : Jl. Japati No.1 Bandung 40133 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
- 2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.
- 3. Bahwa PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis No.K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022 telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk pekerjaan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk dengan Harga Kontrak yang telah disetujui sebesar Rp
- Kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan ternadap pembayaran Dang мика ки эокстт memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini.
- 5. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE seluruh jumlah Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut maka surat Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 16 September 2022 sampal dengan 14 April 2023 (selama berlakunya Kontrak atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya)
- 6. Tuntutan ganti rugi surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestassidefault) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.
- 7. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE Uang Muka atau sisa Uang Muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL setel: menerima tuntutan penagihan (Klaim) dari OBLIGEE.
- 8. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 9. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhimya masa laku jaminan ini.

this the one the treate the the tre

Ditandatangani serta dibubuhi materal di Bandung pada tanggal 16 September 2022